



Pengelolaan Nomor PI dan Pembentukan Forum Nasional Kebijakan Nomor PI

APJII Open Policy Meeting

Bob Hardian
bob@hardian.com

About Me



Anggota
Forum Nasional
Kebijakan Nomor PI



Staff Pengajar Tetap
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia



PhD in Computer Science
University of Queensland
Australia



Bob Hardian



@bhardian



Forum Nasional Kebijakan Nomor PI

Merujuk PM Kominfo No.32 Tahun 2015

Latar Belakang Penetapan PM 32/2015

- Nomor PI sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, karena merupakan sumber daya yang diperlukan publik untuk berkomunikasi melalui jaringan internet secara tertib.
- Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 23, Menteri berwenang mengatur sistem penomoran.
- Saat ini APJII bertindak sebagai NIR (National Internet Registry) yang mengelola blok Nomor PI untuk Indonesia tanpa pengesahan dari pemerintah.

Tujuan Disusunnya PM 32/2015


- Menciptakan ketertiban dalam pengelolaan Nomor PI
- Melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan Nomor PI yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna internet
- Pengembangan dan mendorong pertumbuhan Internet di Indonesia melalui kebijakan publik pengelolaan Nomor PI
- Menyelaraskan pengelolaan Nomor PI sejalan dengan tata kelola Nomor PI Internasional


Pengelolaan Nomor IP


1. Nomor IP diselenggarakan dengan prinsip non diskriminasi, transparansi dan akuntabel.
2. Pengelolaan Nomor IP meliputi kegiatan:
 - a. Pendistribusian, pengadministrasian, dan pengoperasian pemeliharaan sistem Nomor IP
 - b. Pelatihan teknis penerapan Nomor IP
 - c. Sosialisasi dan penerapan kebijakan Nomor IP


Tata Kelola Nomor PI

■ Struktur









Forum Nasional Kebijakan Nomor PI

- Forum Nasional Kebijakan Nomor PI membantu menteri dalam merumuskan kebijakan, melakukan kajian pengelolaan Nomor PI.

- Forum Nasional Kebijakan Nomor PI beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur-unsur:
 1. Ketua (Direktur Jenderal)
 2. Wakil Ketua (Direktur Telekomunikasi)
 3. Perwakilan dari TNI (1 orang)
 4. Perwakilan dari Kepolisian (1 orang)
 5. Perwakilan Pengelola Nomor PI Nasional (2 orang)
 6. Perwakilan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (1 orang)
 7. Perwakilan Institusi Pendidikan (1 orang)
 8. Perwakilan Institusi Perbankan Nasional (1 orang)

Tugas Forum Nasional Kebijakan Nomor PI

1. Membantu merumuskan kebijakan pengelolaan Nomor PI di Indonesia untuk ditetapkan oleh Menteri;
2. Membantu melakukan kajian berhubungan dengan arah kebijakan pengelolaan Nomor PI di Indonesia
3. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penetapan Pengelola Nomor PI Nasional;
4. mewakili Indonesia dalam forum atau lembaga/organisasi internasional yang terkait dengan Nomor PI;

Tugas Forum Nasional Kebijakan Nomor PI (2)

4. melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antara pengelola Nomor PI dengan pengguna Nomor PI;
5. menyampaikan laporan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diminta oleh Menteri.
6. Dalam melaksanakan tugas Forum dibantu oleh sekretariat
7. Dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk mencabut hak pengelolaan Pengelola Nomor PI apabila melanggar ketentuan perundang-undangan dan ketentuan internasional yang terkait dengan pengelolaan Nomor PI.

Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah mufakat
- Apabila tidak tercapai kesepakatan keputusan diambil dengan suara terbanyak
- Untuk menjaga kepentingan publik yang lebih luas, Menteri dapat menolak keputusan Forum Nasional Kebijakan Nomor PI.

Pengelola Nomor PI Nasional

- Pengelola Nomor PI nasional ditetapkan oleh Menteri
- Syarat untuk menjadi Pengelola Nomor PI Nasional:
 1. Berbentuk badan hukum Indonesia
 2. Bersifat nirlaba
 3. Mendapat pendelegasian dari Pengelola Nomor PI Regional secara tertulis
 4. Mendapat rekomendasi dari Forum Nasional Kebijakan Nomor PI
- Pengelola Nomor PI Nasional menetapkan Pengelola Nomor PI Lokal

Pengelola Nomor PI Lokal


- Pengelola Nomor PI Lokal ditetapkan oleh Pengelola Nomor PI Nasional.
- Syarat untuk menjadi Pengelola Nomor PI Lokal adalah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
- Pengelola Nomor PI Lokal memberikan layanan pendistribusian Nomor PI kepada Pengguna Nomor PI secara bundling maupun unbundling

Pengguna Nomor PI

1. Pengguna Nomor PI bertanggung jawab atas Nomor PI yang digunakannya.
2. Pengguna Nomor PI harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengelola Nomor PI yang memberikan alokasi Nomor PI.
3. Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nomor PI, Pengguna Nomor PI wajib memberitahukan kepada Pengelola Nomor PI yang memberikan alokasi Nomor PI selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan data tersebut.
4. Pengalihan Nomor PI antar Pengguna Nomor PI harus mendapatkan persetujuan Pengelola Nomor PI.
5. Dalam hal terjadi izin usaha pengguna Nomor PI dicabut oleh Pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan atau tidak lagi membutuhkan Nomor PI, Pengguna Nomor PI wajib mengembalikan Nomor PI yang sudah ditetapkan sebelumnya kepada Pengelola Nomor PI yang memberikan alokasi Nomor PI.

Ketentuan Peralihan

1. Setiap orang yang telah melaksanakan pengelolaan nomor PI tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan PM 32/2015 paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku.
2. Setiap orang yang telah mendapatkan alokasi nomor PI dari pengelola nomor PI regional wajib menyesuaikan penggunaan nomor PI dengan peraturan Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku.



SUSUNAN ANGGOTA
FORUM NASIONAL KEBIJAKAN NOMOR PROTOKOL INTERNET

- Ketua : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Informatika
- Wakil : Direktur Telekomunikasi
Ketua
- Anggota : 1. Kolonel Czi Ir. Ign Budiman S. Pratomo, M.Sc., Perwakilan
Tentara Nasional Indonesia
2. AKBP Ir. Moch. Sjamsul Arief, M.T., Perwakilan Kepolisian
Republik Indonesia
3. Jamalul Izza, APJII (Perwakilan Pengelola Nomor Protokol Internet
Nasional)
4. Henri Kasyfi Soemartono, APJII (Perwakilan Pengelola Nomor
Protokol Internet Nasional)
5. Ivan C. Permana, PT. Telekomunikasi Seluler (Perwakilan
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi)
6. Bob Hardian, Ph.D, Universitas Indonesia (Perwakilan Institusi
Pendidikan)
7. Nurullah Akhsan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Perwakilan
Institusi Perbankan)



TERIMA KASIH